

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan mutasi secara teknis dilaksanakan oleh dinas terkait yang membawahi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal itu disebabkan karena yang mengetahui keadaan atau kondisi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Masing-masing dinas. Berdasarkan hal tersebut maka teknis pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh dinas di Kabupaten Muna dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan sekolah, konsepnya adalah jika terdapat kelebihan pegawai yang menduduki sebuah kantor maka itu sebagian akan di mutasi di tempat yang masih kekurangan tenaga pegawai Aparatur Sipil Negara. Tujuannya dari hal tersebut adalah untuk pendistribusian pegawai Secara Merata dan adil.
2. Implikasi hukum mutasi Aparatur Sipil Negara pasca pemilihan kepala daerah terhadap pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dilaksanakan sudah sesuai undang-undang karena larangan 6 bulan pergantian pejabat sebelum penetapan masa calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati merupakan jabatan struktural bukan jabatan fungsional. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ yang pertama yaitu pejabat struktural meliputi Pimpinan tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat

administrator, dan pejabat pengawas dan yang kedua yaitu Pejabat Fungsional yang diberi tambahan memimpin satuan/unit kerja seperti contohnya Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Sedangkan mutasi yang di lakukan pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna merupakan Pejabat fungsional yang sifatnya teknis yang tidak mempunyai tugas tambahan seperti yang dimaksud pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ.

3. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara bahwasanya dalam pandangan fiqh Siyasah atau dalam hukum Islam boleh dilakukan karena secara umum ajaran Fiqh Siyasah tidak mengatur tentang bagaimana pelaksanaan mutasi namun sehubungan dengan pelaksanaan mutasi dapat kita temukan pada sejarah Islam kita yang dapat mencermati bahwa pergantian jabatan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga zaman khalifa Umar bin Al-khatab.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat di sajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada BKD Kabupaten Muna sebagai Instansi yang memajemen Pegawai Aparatur sipil Negara di Kabupaten Muna untuk pelaksanaan mutasi dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap mekanismenya yang menurut penulis belum maksimal contohnya pada mekanisme pelaksanaan mutasi tidak adanya pengawasan langsung oleh BKD terhadap mekanisme pelaksanaan mutasi di dinas. dalam artian

semuanya di percayakan seluruhnya kepada dinas dimana pegawai Aparatur Sipil Negara itu bertugas.

2. Hendaknya kepada Pemerintah agar membuat regulasi tentang pengelolaan atau pembinaan Aparatur Sipil Negara untuk dilakukan kajian secara sempurna bahwasanya pegawai Negeri yang berkarir secara Teknis harus terpisah dengan Bupati yang berkarir secara Politik. regulasi saat ini yang melarang Kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi sebelum penetapan calon dan sampai berakhir masa jabatannya yang artinya regulasi ini hanya melarang Kepala Daerah pada waktu tertentu saja tidak melarang pemerintah daerah untuk melakukan mutasi setelah waktu yang di tentukan. sehingga Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tidak langsung akan terjun dalam dunia politik atau dalam artian pegawai aparatur Sipil Negara dalam keadaan tidak disadari harus bisa memadukan antara teknis yang menjadi kewajiban pegawai secara administratif dan isu-isu politik yang akan berdampak langsung pada Pegawai Aparatur Sipil Negara.

